

UPAYA BANK DALAM MEMPEROLEH HAK
PADA PERJANJIAN KREDIT PASCA “*WRITE OFF*”
(Studi di Bank BRI Cabang Probolinggo)


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FEMMY FINISHIA

NIM. 0710113120



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA BANK DALAM MEMPEROLEH HAK
PADA PERJANJIAN KREDIT PASCA “WRITE OFF”**

(Studi di BRI Cabang Probolinggo)

Disusun oleh:

FEMMY FINISHIA

NIM 0710113120

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH., MM.
NIP: 19660622 199002 2 001

Budi Santoso, SH.,LLM.
NIP: 197206 222005 011002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Umum Bagian Hukum Perdata

DR. Bambang Winarno, SH., M.S.
NIP: 19540517 198203 1003

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.
NIP: 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabuddin, SH.,MH.
NIP: 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**UPAYA BANK DALAM MEMPEROLEH HAK
PADA PERJANJIAN KREDIT PASCA “WRITE OFF”**

(Studi di Bank BRI Cabang Probolinggo)

Oleh:

FEMMY FINISHIA

NIM 0710113120

Disetujui pada tanggal: 13 Juni 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH., MM.
NIP: 19660622 199002 2 001

Budi Santoso, SH.,LLM.
NIP: 197206 222005 011002

Mengetahui

Ketua Umum Bagian Hukum Perdata

Rahmi Sulistyarini, S.H.,M.H.

NIP: 19611112 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukm Perdata.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Budi Santoso, S.H.,L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingannya.
5. Bapak Hendrastyo, selaku Pimpinan Cabang BRI Probolinggo, atas bimbingannya
6. Bapak Slamet Murjono, selaku pegawai SPB di BRI Cabang Probolinggo, atas bimbingan dan informasinya.
7. Bapak Alvin Hilman, selaku pegawai AO di BRI Cabang Probolinggo, atas informasinya.
8. Bapak Bayu Perdana, selaku pegawai Mantri di BRI Unit Tongas Probolinggo, atas informasinya.
9. Papa, mama, dan kakak-kakakku yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
10. Angga Hadi Kusuma, atas dukungan dan semangatnya.

11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga isi skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam menambah pengetahuan.

Malang, Juni 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR BAGAN	VIII
ABSTRAKSI	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Umum Tentang Perikatan dan Perjanjian	
2.1.1 Pengertian Perikatan.....	11
2.1.2 Pengertian Perjanjian.....	14
2.1.3 Berakhirnya Perjanjian.....	17
2.2 Kajian Umum Tentang Bank	
2.2.1 Pengertian Bank.....	18
2.2.2 Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Indonesia.....	19
2.3 Kajian Umum Tentang Kredit Bank	
2.3.1 Pengertian Kredit.....	20
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	23
2.3.3 Kredit Bermasalah.....	27
2.3.4 Penanganan Kredit Bermasalah.....	29
2.3.5 Penghapusbukuan (<i>write off</i>).....	34
2.4 Kajian Umum Tentang Jaminan	
2.4.1 Pengertian Jaminan.....	39
2.4.2 Hak Eksekusi Pada Lembaga Jaminan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Metode Pendekatan.....	46
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisa Data.....	50

3.7 Definisi Operasional.....	51
-------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).....	52
4.1.2 Lokasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo.....	54
4.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo.....	54
4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo.....	55
4.1.5 Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo	59
4.1.6 Prosedur Permohonan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo.....	65
4.2 Pelaksanaan <i>Write Off</i> Dalam Upaya Memperbaiki Kondisi Kualitas Aktiva Produktif Guna Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo	71
4.2.1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo.....	74
4.2.2 Pengawasan dan Pembinaan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo	78
4.2.3 Prosedur pelaksanaan <i>Write Off</i>	80
4.3 Upaya Yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit Pasca <i>Write Off</i>	87
4.4 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit Pasca <i>Write Off</i>	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 4.1.5 Biaya Transfer Melalui Teller..... 65



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 6.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	
Cabang Probolinggo.....	58
Bagan 4.1.6Prosedur Permohonan Kredit.....	70
Bagan 4.2 Umpan Balik Mannajemen Risiko.....	72
Bagan 4.2.2 Penyebab Risiko Kredit.....	77
Bagan 4.3 Pelaksanaan Kredit Macet di BUMN.....	84



ABSTRAKSI

Femmy Finishia, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, *Upaya Bank Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit (Studi di Bank BRI Cabang Probolinggo)*, Siti Hamidah, SH., MM.; Budi Santoso, SH., LLM.

Hapus Buku (*Write Off*) adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi, kemudian dihapusbukukan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif, dalam upaya memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif guna mempertahankan tingkat kesehatan bank. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan, namun hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya bank dalam memperoleh hak pada perjanjian kredit pasca *write off* di kantor BRI Cabang Probolinggo serta faktor pendukung dan penghambat pihak bank untuk memperoleh hak dalam perjanjian kredit akibat diberlakukannya *write off*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan obyek penelitian adalah seluruh karyawan yang terkait dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Probolinggo. Sedangkan sampel dari populasi tersebut adalah karyawan yang bertugas memberikan dan menganalisis kredit kepada calon nasabah kredit dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dari hasil wawancara dan dianalisa berdasarkan pasal 12A UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta pasal 45 dan pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva.

Upaya bank dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman ialah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Selain itu, pihak bank juga melakukan tindakan-tindakan secara langsung kepada debitur, yakni dengan mendorong nasabah agar segera menjual asetnya untuk melunasi kredit, mendorong nasabah agar mencari sumber dana dari pihak lain, dan mendorong nasabah agar mencari pembeli jaminan sehingga dapat dijual dengan dibawah tangan. Namun apabila tindakan-tindakan tersebut tidak berhasil maka dapat menempuh jalur hukum dalam hal ini melalui DJUPLN (Direktorat Jenderal Urusan Piutang dan Lelang Negara). Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pihak bank dalam memperoleh haknya dalam hal ini ialah hak untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman. Faktor pendukungnya ialah apabila terdapat jaminan yang telah diserahkan oleh debitur dan telah diikat oleh bank sehingga bank memiliki hak eksekutorial, serta pada saat debitur berlaku kooperatif. Sedangkan faktor penghambatnya ialah apabila jaminan yang diserahkan debitur tidak terjual dengan harga sesuai dengan besarnya kredit yang telah diberikan bank dan apabila debitur non kooperatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini banyak sekali orang yang mulai berkeinginan untuk membuka usaha secara mandiri yang meliputi berbagai macam usaha mulai usaha waralaba atau *franchise*, usaha transportasi, usaha catering, usaha kerajinan tangan, usaha pencucian pakaian, usaha rumah kos, dan sebagainya. Setiap pengusaha sudah pasti tentu memerlukan modal untuk menggerakkan dan mengembangkan usaha bisnisnya, tetapi ada waktu dan filosofi yang mendasari mengapa kita perlu mengajukan pinjaman dan mengapa kita perlu menahan diri untuk tidak mengajukan pinjaman modal untuk usaha kita. Ketidak tepatan moment inilah yang seringkali menjadikan pengusaha terbelit pada permasalahan keuangan untuk mengembalikan pinjaman kredit. Bagi pengusaha pemula atau dalam kategori pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah perlu kiranya mempertimbangkan aspek-aspek penting sebelum mengajukan pinjaman modal usaha, untuk mengurangi risiko bisnis kita. Jangan sampai bisnis yang sebenarnya sehat menjadi gagal hanya karena salah perhitungan dalam mengelola permodalan karena belum tentu setiap pengusaha mampu memberikan jawaban tersebut. Lebih mudah mencari orang yang mau menerima pinjaman modal usaha daripada mencari orang yang mampu mengembalikan pinjaman modal usaha dengan tepat. Itulah yang menjadi pertimbangan Bank atau lembaga keuangan untuk melakukan seleksi bagi calon debitur. Hal seperti inilah yang mesti dipertimbangkan sebelum kita mengajukan pinjaman modal usaha.

Perikatan dimaksudkan sebagai suatu hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya, yang lahir baik karena adanya suatu persetujuan maupun karena undang-undang. Sebagai konsekuensi bagi para pihak yang mengikatkan diri ataupun yang terikat dalam hubungan hukum ini adalah timbulnya apa yang dinamakan dalam dunia hukum dengan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dapat dituntut. Prestasi ini secara umum dapat di bagi menjadi tiga macam, yaitu prestasi untuk menyerahkan sesuatu; prestasi untuk melakukan sesuatu; dan prestasi untuk tidak melakukan sesuatu.¹

Istilah atau kata “kredit” memiliki arti yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam bidang perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Fungsi perjanjian kredit, yaitu sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan, sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Disamping harus didasarkan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus

¹ J.Stario, *Hukum Perikatan perikatan yang lahir dari undang-undang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.2-3

diikuti perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*).²

Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur; dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses tersebut tidak menghadapi masalah, dalam arti kedua pihak melakukan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul.³ Pentingnya kredit bagi masyarakat yakni sebagai pendistribusian permodalan yang direalisasikan oleh bank-bank Pemerintah dengan dijiwai tujuan pembangunan bangsa melalui jembatan-jembatan perkreditan, sehingga rakyat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya dengan ditolong oleh sumber-sumber kredit secara legal. Selain itu sumber-sumber lain diluar otoritas Pemerintah memberi kemungkinan pada pihak-pihak untuk mendapatkan bantuan kredit dari kalangan swasta.

² Iswi Haryani dan R.serfianto, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 108

³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisni*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.1

Risiko kredit merupakan risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur dalam mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Ketidakmampuan nasabah debitur dalam memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak tersebut secara hukum disebut wanprestasi.⁴ Upaya meminimalisir risiko untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, setiap bank yang bersangkutan perlu sekali melakukan pengelolaan atau pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah dengan melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah, bila kredit akhirnya menjadi bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya represif agar kredit dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah.⁵ Yang biasa ditempuh oleh bank bila debiturnya melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban kreditnya, maka yang paling efektif dan efisien bagi Bank yaitu dilakukan suatu eksekusi terhadap pengikatan agunan agar dapat memperoleh pengembalian aset yang optimal adalah *Cash Collateral* atau jaminan tunai yang diikat secara gadai. Karena dengan melakukan pengikatan agunan dengan cara gadai ini Bank dapat merasa aman dengan pengembalian dananya secara optimal.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Kredit bermasalah dan kredit macet selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 73

⁵ *Ibid*, hal. 70

pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.⁶

Pihak Bank selalu melakukan upaya penyelamatan sehingga dapat meminimalisir kerugian pada saat terjadi kredit macet. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu angsuran bagi yang mengalami musibah atau melakukan penyitaan bagi yang tidak mau membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.⁷

Hapus Buku (*Write Off*) adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukkan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain (*write off*). Penghapusan kredit macet dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar bank. Hal itu disebabkan karena penghapusan kredit macet dapat dibebankan pada biaya operasional bank.

Bertambahnya jumlah usaha perbankan menyebabkan persaingan untuk menarik dana masyarakat semakin meningkat. Bank-bank memperoleh kebebasan sendiri untuk menciptakan berbagai produk perbankan. Akibatnya, bank-bank

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hal.68

⁷ Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004, hal 118

saling berlomba menawarkan tingkat bunga deposito dan tabungan yang lebih tinggi. Semuanya berlomba untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif dan konsumtif. Persaingan antar Bank dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit oleh Bank-bank komersil ditengarai banyak yang salah melangkah, kurang hati-hati, ataupun menyimpang dari aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku bagi bisnis perbankan, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak pada perekonomian negara, seperti kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah atau kredit macet.

Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Walaupun ditegaskan secara demikian, seorang debitur pada umumnya tidak hanya terikat pada satu macam kewajiban saja. Hal ini berarti jaminan secara umum ini hanya akan menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.⁸ Kondisi demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman untuk memastikan pengembalian uangnya. Kredit bermasalah akan menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank, dan kredit bermasalah dalam jumlah

⁸ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit*, hal. 2

besar bahkan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka untuk memperkecil risiko gangguan usaha karena rongrongan kredit bermasalah, bank perlu membentuk dana cadangan penghapusan kredit.⁹ Dalam rangka menjaga agar Bank-bank tersebut lebih melaksanakan fungsi *prudential banking* (prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan), Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina Bank Nasional telah menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan Bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

Banyak pihak kompeten yang terlibat dalam praktik seakan tidak mau tahu tentang berbagai rintangan dan hambatan yang dialami oleh pihak perbankan. Misalnya, asumsi yuridis bahwa debitur merupakan pihak lemah tetap dipegang teguh, sehingga banyak ketentuan dalam perjanjian kredit untuk menjamin amannya pemberian atau pembayaran kembali suatu kredit sering kali dimentahkan atau dibatalkan oleh pengadilan. Eksekusi kredit bermasalah yang secara yuridis teoretis mestinya bisa cepat dalam praktek malahan semakin dipersulit. Padahal jika kita objektif, tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak lemah. Bisa dia lemah secara yuridis, tetapi dalam realistik justru bank yang merupakan pihak lemah, sehingga begitu kredit diluncurkan, bahkan bank harus menagih berkali-kali agar kredit dibayar oleh debitur. Karena apa yang disebut dengan kredit macet tersebut telah merupakan suatu hal yang sangat ditakuti dikalangan perbankan.¹⁰

⁹ Sujendro, 2011, *Penghapusan Kredit Macet* (online), Blog Bank Kita, <http://bank-kita.blogspot.com/2011/02/penghapusan-kredit-bermasalah.html>, (11 Maret 2011)

¹⁰ Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3-4

Oleh sebab itulah untuk lebih mengetahui bagaimana upaya bank untuk memperoleh kembali haknya setelah terjadi penghapusbukuan pada perjanjian kredit akibat kredit yang macet dan apasaja hambatan yang dialami. Maka dengan alasan inilah penulisan skripsi ini penulis memilih tema Upaya Bank Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit Pasca “*Write Off*” (Studi di BANK BRI Cabang Probolinggo).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana upaya bank untuk memperoleh hak dalam perjanjian kredit pasca *write off* di kantor BRI Cabang Probolinggo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pihak bank untuk memperoleh hak dalam perjanjian kredit akibat diberlakukannya *write off*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan pihak bank agar tetap memperoleh haknya dalam perjanjian kredit pasca *write off*.
2. Untuk menganalisa apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat agar pihak bank tetap memperoleh haknya dalam perjanjian kredit akibat diberlakukannya *write off*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya yang terkait dengan upaya bank agar tetap memperoleh haknya dalam permasalahan kredit macet pasca *write off* di Bank BRI Cabang Probolinggo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Bank sebagai lembaga keuangan.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk mengevaluasi kesalahan ataupun kecacatan dalam pelaksanaan Kredit.

2. Bagi Nasabah

Dapat membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perikatan dalam Perjanjian Kredit di kantor BRI Cabang Probolinggo.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi bank dalam memperoleh hak pada kredit macet yang dihapusbukukan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai teori yang mendasari dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari pengertian dan konsep hukum.teori

tersebut berkaitan dengan Kajian umum tentang Perikatan, Kajian umum tentang Bank, Kajian umum tentang Kredit Bank.

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan lebih mendalam dan sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini diharapkan dapat benar-benar mampu menjawab secara ilmiah tujuan dan permasalahan yang diajukan dalam skripsi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil pembahasan yang juga dapat diartikan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang diangkat dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Perikatan dan Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perikatan

Hukum perikatan ialah ikatan dalam bidang hukum harta benda (*Vermogens Richs*) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan lainnya berkewajiban melaksanakannya.

Kata perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari pada perjanjian. Sebab kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perkataan yang timbul dari undang-undang. Perikatan demikian yang timbul dari undang-undang, tidak memerlukan adanya suatu persetujuan.²¹

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu

²¹ Mgs. Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Jogjakarta, 1986, hal.17

peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perikatan melahirkan suatu “kewajiban”, istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama “prestasi”. Selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut kreditur.²²

Jenis-jenis perikatan dapat dibedakan sebagai berikut:²³

1. Perikatan Perdata (*Civiele Verbintenis*), merupakan perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat digugat dimuka pengadilan.

Perikatan Wajar (*Naturlijk Verbintenis*), merupakan perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat dimuka pengadilan jadi tanpa gugat (ada *schuld* tanpa *haftung*)

2. Perikatan yang dapat dibagi-bagi ialah perikatan yang prestasinya dapat dibagi-bagi.

Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi ialah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi.

3. Perikatan yang prinsipal (*Principaal*) maksudnya ialah perikatan yang pokok.

Perikatan yang aksesor (*Accessoir*) maksudnya ialah perikatan tambahan.

²² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 12

²³ Purwahid patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV.Mandar Maju. Bandung, 1994, hal.25

4. Perikatan yang spesifik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan satu-persatu.

Perikatan yang generik adalah perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenisnya.

5. Perikatan yang sederhana adalah perikatan yang prestasinya terdiri dari satu prestasi.

Perikatan yang berlipat ganda ialah perikatan yang terdiri dari beberapa perikatan.

6. Perikatan yang sepintas merupakan perikatan yang pemenuhan prestasi hanya dilakukan dengan satu kali saja dalam yang singkat, misal: penyerahan barang dalam jual beli.

Perikatan yang terus-menerus merupakan perikatan yang pemenuhan prestasinya dilakukan dengan terus-menerus berkelanjutan dalam waktu yang panjang, misalnya : sewa menyewa, perjanjian perburuhan, dll.

7. Perikatan murni ialah perikatan yang prestasinya dapat dipenuhi pada saat itu juga.

Perikatan bersyarat ialah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu, dan perikatan dengan ketentuan waktu ialah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada waktu yang tertentu.

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa untuk perjanjian kredit termasuk dalam perikatan yang bersyarat karena pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu dan perikatan dengan ketentuan waktu karena pemenuhan prestasinya digantungkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Ada perbedaan mendasar antara perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Dalam perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal jika terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.²⁴ Pengertian perikatan (*verbinten*) memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengertian perjanjian (*overeenkomst*). Dikatakan lebih luas karena perikatan itu dapat terjadi karena persetujuan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”. contohnya antara lain : perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kredit, perjanjian deposito, dan lainnya.

2.1.2 Pengertian Perjanjian

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan dalam bahasa Belanda *overeenkomst* dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya Penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*Verbinten*). Dengan demikian perjanjian atau kontrak

²⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.62

dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak atau perjanjian tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal.

Mengenai sifat perjanjian lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik, atau *credietverband*, gadai, fidusia, *bortoght*, dan lain-lain. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut, terdapat dalam formulir atau akta yang terpisah²⁵

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan oleh pasal 1320 KUH Perdata,²⁶ yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPerdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Jogjakarta, 2001, hal. 37

²⁶ Soniwasita, 2008, *Perikatan dan Perjanjian* (online), <http://soniwasita.wordpress.com/2008/09/04/perikatan-dan-perjanjian>. (12 Maret 2011)

dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.²⁷

Menurut Vollmar perjanjian dibedakan menjadi:²⁸

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok.
Perjanjian timbal balik tidak sempurna adalah dimana salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang.
Perjanjian sepihak adalah hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban pokok.
2. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak lain, kedua prestasi itu adalah saling berhubungan.
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian dimana menurut hukum salah satu pihak saja yang menerima keuntungan, misal: hadiah, pinjam pakai, dll.
3. Perjanjian obligatoir: perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.
Perjanjian kebendaan: perjanjian untuk menyerahkan hak milik (*Hak Eigendom*).
4. Perjanjian konsensuil: perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak.
Perjanjian riil: suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata.
5. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Berdasar apakah ia diatur tersendiri dalam undang-undang atau tidak, dan bukan karena ia mempunyai nama tertentu. Sebab ada perjanjian yang mempunyai nama sendiri tetapi tidak diatur dalam undang-undang.

Maka apabila kita lihat dari jenis-jenis perjanjian diatas, perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian riil dimana perjanjian tersebut tidak hanya berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak bersama, tetapi juga ada penyerahan nyata

²⁷ Suharnoko, *op.cit*, hal.61

²⁸ Purwahid patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.48

yakni berupa uang yang hendak dipinjam debitur dan kreditur menerima jaminan yang dapat diambil sewaktu-waktu apabila debitur wanprestasi.

2.1.3 Berakhirnya Perjanjian

Pengakhiran suatu perjanjian dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa laku dari tanggal yang telah disepakati. Pengakhiran yang bersifat mendahului terdapat 3 (tiga) sebab yaitu:

1. Cedera janji (*default*) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memberi alasan kepada pihak lain untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya kontrak.
2. Keadaan kahar (*force majeure*) yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu kontrak dan yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong para pihak untuk sepakat mengakhiri saja kontrak yang mengikat mereka.
3. Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi apabila pada suatu ketika lahir undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.

Apapun dari suatu perjanjian timbul yang disebut dengan wanprestasi, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait, akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban dari suatu hak akan menjadi hak bagi para pihak lainnya. Kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila kewajiban itu tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat dikatakan

telah melakukan wanprestasi. Dengan kata lain wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.²⁹

Wanprestasi timbul dari 2 (dua) hal yaitu:

- 1) Kesenjangan yaitu dimana perbuatan itu sebenarnya memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, yaitu dimana debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan muncul dikemudian hari.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu:³⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetap tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

2.2 Kajian Umum Tentang Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan,³¹

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

²⁹ Nurul Sintya, *Penerapan peraturan BI no.9/6/PBI/2007 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum dalam penyelesaian kredit investasi bermasalah pada kredit usaha kecil*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, Hal .30

³⁰ Prof.Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, hal. 45

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan pengertian di atas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir setiap orang pasti mengetahui mengenai peranan bank. Peranan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*). Peran sebagai penghimpun dana, dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam pembicaraan sehari – hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Istilah bank berasal dari kata Italia *Banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.³²

2.2.2 Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan Indonesia

1.) Asas Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 79

2.) Tujuan Perbankan

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3.) Fungsi Perbankan

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

2.3 Kajian Umum Tentang Kredit Bank

2.3.1 Pengertian Kredit

Secara *Etymologi*, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di-Indonesiakan menjadi kredit, memiliki arti kepercayaan. Seseorang yang memiliki kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.³³

³³ Mgs. Edi Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridi*, Liberty, Jogjakarta, 1986, hal. 1

Kredit bank berlaku ketentuan dalam Buku ketiga tentang perikatan pada umumnya dan Bab XIII (tentang Perjanjian Pinjam Meminjam) KUH Perdata khususnya. Kredit dalam neraca bank merupakan penggunaan dana, namun bagi perusahaan yang mendapat bantuan dari bank, kredit merupakan sumber dana. Bahkan dikatakan kredit sebagai sumber dana pembangunan, karena kredit merupakan sumber dana bagi berbagai lapisan masyarakat, yang secara makro merupakan unsur dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Johannes Ibrahim dalam bukunya *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, menyatakan bahwa yang patut diperhatikan berdasarkan pengertian kredit yaitu :

Pertama, Kredit dapat berupa uang, atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. *Kedua*, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau nasabah debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, dimana tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak. *Ketiga*, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya akan diberikan bila benar – benar

diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat – syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditur. Dengan demikian, kredit memiliki beberapa unsur sebagai berikut :³⁴

1. Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditur bahwa kepercayaan (prestasi) yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar – benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini, terdapat keterlibatan dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Selanjutnya, dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.

2. Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi dari yang akan diterima di masa yang akan datang.

3. Risiko, adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat risikonya. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Unsur risiko inilah yang mendasari jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi, adalah objek kredit, yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan modern tidak

³⁴ HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.50

terlepas dari adanya uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan. Sebagai contoh adalah fasilitas penyaluran pupuk oleh pabrik pupuk melalui agen atau distributor dengan tujuan akhir adalah para petani, atau fasilitas lain perkreditan berupa penyaluran produk semen, minyak, gas, dan barang-barang lainnya. Namun, terkait dengan perkreditan, maka yang didokumentasikan adalah nilai barang tersebut dalam bentuk uang.

5. Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya atau premi risiko dan lain – lain.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Contract Credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*. Istilah perjanjian kredit juga ditemukan dalam instruksi Pemerintah dan berbagai surat edaran antara lain:³⁵

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit”;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb/1996; dan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

³⁵ H.Salim.HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.77-76

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit, namun dalam pasal 1 ayat 3 Rancangan Undang-undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit:³⁶

“Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.”

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.

Suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan “perjanjian kredit”.³⁷

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah.³⁸

1. Adanya persetujuan dan/ kespakatan
2. Dibuat bersama antara debitur dan kreditur

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hal. 31

³⁸ H.Salim.HS, *loc.cit.*

3. Adanya kewajiban debitur, yaitu:
 - a) Mengembalikan kredit yang telah diterimanya
 - b) Membayar bunga
 - c) Membayar biaya-biaya lainnya.

Beberapa klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang memberatkan Nasabah Debitur antara lain: Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit; Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet; Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank; Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank; Pencantuman klausul-klausul eksemisi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank; Pencantuman klausul eksemisi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya. Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPdata tentang hapusnya perikatan, selain itu juga suatu perikatan dapat hapus karena kematian, persetujuan pembatalan, penyapuan atau kepailitan, dan pengakhiran sepihak. Agar pelaksanaan penghapusbukuan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan baik, setiap bank wajib mempunyai kebijaksanaan tertulis tentang hal itu.

Kebijakan penghapusbukuan kredit tersebut harus memuat ketentuan tentang penetapan pejabat bank yang berwenang menentukan jumlah cadangan penghapusan kredit, dan menetapkan penghapusbukuan kredit bermasalah yang sedang berjalan. Kebijakan tertulis tersebut juga harus memuat ketentuan pengadministrasian kredit yang dihapusbukukan dan upaya penagihan kredit itu.

Pemberian kredit sama juga dengan pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Hal tersebut terkait dengan faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Tenggat waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang abstrak, yang sukar untuk diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, dan dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar inilah sehingga di setiap pemberian kredit terdapat risiko. Risiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit atau prestasi.³⁹

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan

³⁹ Munir Fuadi, *Op.cit.* Hal 10

penyesuaian seperlunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, maka bank akan melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

2.3.3 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah ialah kondisi dimana debitur (nasabah bank) mengingkari janjinya untuk membayar bunga dan/ kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak membayar. Walaupun sudah dilakukan analisis kredit, dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Terjadinya kemacetan pengembalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak

bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).⁴⁰

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, ada 4 (empat) kriteria kolektibilitas kredit yaitu:⁴¹

1. Kredit Lancar.

Kredit dapat dikatakan lancar apabila tidak ada tunggakan, baik angsuran pokok maupun bunganya. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 1(satu) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 3 (tiga) bulan, atau belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 (empat) bulan atau lebih.

2. Kredit Kurang Lancar

Kredit dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

3. Kredit Diragukan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 68

⁴¹ *Ibid*, hal 68

Kredit dikatakan diragukan apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari hutang peminjaman termasuk bunganya, atau kredit dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen).

4. Kredit Macet

Kredit dapat dikatakan macet apabila tidak memenuhi lancar, kurang lancar dan diragukan. Atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

2.3.4 Penanganan Kredit Bermasalah

A. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, maka dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan Debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*. Penyelesaian melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi, lebih banyak negosiasi

dan solusi yang ditawarkan Bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.⁴²

Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada sektor perbankan dapat ditempuh dengan cara-cara:⁴³

1. Penyelamatan kredit oleh bank yang meliputi cara-cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).⁴⁴

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu ansuran.

2. Penyelamatan Kembali (*reconditioning*), yakni dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalis bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.

3. Penataan Kembali (*restructuring*), dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah equity.

4. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila debitur debitur benar-benar sudah tidak memiliki itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

⁴² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal.263-266

⁴³ Iswi Haryani, *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Pustaka Yustsia, Yogyakarta, 2010, hal 122-123

⁴⁴ Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004, hal 118

2. Penyertaan modal di bidang keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank umum hanya dapat melakukan penyertaan modal di bidang keuangan pada: (1) Bank lain; (2) Bank Perkreditan Rakyat; (3) Perusahaan lain di bidang keuangan, yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
3. Penyertaan modal sementara, bertujuan untuk kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin BI. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan itu belum memperoleh laba, maka bank wajib menghapusbukukan penyertaan modal dimaksud. Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah, dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*). Selain itu, upaya penyelamatan dapat dibarengi dengan keharusan debitur menjual asetnya yang tidak produktif.

B. Penyelesaian Kredit

Merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan

kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.⁴⁵

Dari segi hukum, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Namun ada juga yang menempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut Undang-undang.⁴⁶

1) Penyelesaian Melalui Negosiasi

Pada taraf penyelesaian ini, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat, atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya dia masih dapat membayar bunganya. Bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi. Upaya negosiasi menyelamatkan kredit semacam ini disebut “negosiasi kredit yang dapat diselamatkan”, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru, sehingga menjadi terhindar dari masalah.

2) Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Yang dimaksud dengan debitur yang usahanya masih berjalan adalah debitur yang tidak mau memenuhi kewajiban

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal 71

melunasi kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. (*bad character*).

Sedangkan yang dimaksud dengan debutr yang usahanya tidak lagi jalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya (*bad character*). Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta.
2. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:⁴⁷

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
4. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
5. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal sementara.

⁴⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

2.3.5 Penghapusbukuan (*Write off*)

Apabila Penyelamatan Kredit ternyata tidak berhasil, maka Bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet melalui penghapusan kredit macet (*write off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu:⁴⁸

1. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*Conditional write-off*). Dilakukan dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan kepada debitur.
2. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*Absolute Write-off*). Dilakukan dengan cara bank tidak lagi melakukan penagihan kepada debitur karena mahalnnya ongkos penagihan, namun debitur tetap diwajibkan melunasi utang jika hendak mengambil agunannya.⁴⁹

Penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup. Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak. Penghapusan kredit yang dilakukan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua:⁵⁰

1. Penghapusbukuan secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih. Kredit yang dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstra komtabel. Debitur tidak diberitahu karena status debitur sebagai peminjam masih belum dihapuskan.

⁴⁸ Iswi Haryani, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustsia, 2010, Yogyakarta, hal 124-125

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 141

⁵⁰ *Ibid.* hal.142

2. Penghapusbukuan yang dianggap rugi dan tidak ditagih lagi. Dalam hal ini bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah kredit yang akan dihapus benar-benar akan dihapus dari neraca (baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*) hal ini terutama bagi debitor² yang telah dinyatakan pailit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, bahwa Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Kebijaksanaan dan prosedur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku. Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*).⁵¹

Pasal 71 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum menyebutkan:⁵²

- 1) Hapus buku dan atau hapus tagih dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang dikembalikan.
- 2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih.
- 3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapusbuku dan atau dihapus tagih.

Pasal 70 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum menyebutkan bahwa hapus tagih terhadap

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

⁵² *Ibid.*

sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian Kredit.⁵³

Penghapusan kredit (*write off*) hanya diperbolehkan untuk portofolio kredit yang tergolong kredit macet. Pada tahap pertama, bank akan melakukan hapusbuku dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap akan melakukan upaya penagihan kepada debitur. Jika program hapusbuku tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit, maka bank dapat membuat program hapus tagih sehingga bank tidak perlu melakukan upaya penagihan kepada debitur. Selanjutnya jika program hapus buku dan hapus tagih juga tetap tidak berhasil, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet melalui Pengadilan (Litigasi) maupun diluar pengadilan (Non-Litigasi). Program hapus buku dan hapus tagih dilakukan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (rasio NPL) sehingga dapat meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.⁵⁴

Melalui bahan pustaka, peneliti belum menemukan hasil penelitian di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini yang bertemakan Upaya Bank Untuk Memperoleh Hak Dalam Perjanjian Kredit Pasca "*Write Off*" yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti kurang mendapatkan kepustakaan mengenai penanganan kredit macet menggunakan penghapusbukuan atau *write off*, penelitian yang pernah dilakukan selama ini bertemakan mengenai Restrukturisasi pada penanganan kredit macet, dimana penelitian tersebut

⁵³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

⁵⁴ Iswi Haryani, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal 125

dilakukan di dua bank dengan peneliti yang berbeda yakni di Bank Jatim Pusat Surabaya oleh Septina Andriani Naftali pada tahun 2008 dan di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Malang oleh Oki Rianto pada tahun 2009.

Pada hasil dari penelitian yang dilakukan pada Bank Jatim Pusat Surabaya ialah bahwa Bank Jatim telah membuat suatu kebijakan tentang restrukturisasi dan penanganan kredit bermasalah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/052/SK/DIR/KKs yang pada intinya menerangkan bahwa penanganan kredit bermasalah itu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: Restrukturisasi (penyelamatan) kredit; Penyelesaian Kredit; dan Hapus buku dan hapus tagih. Serta tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan restrukturisasi tersebut karena kesepakatan yang saling menguntungkan. Sedangkan dalam penyelesaian kredit terdapat kendala diantaranya yakni:⁵⁵

1. Debitur tidak kooperatif.
2. Nasabah tidak mau menjual sendiri barang jaminannya dengan sepengetahuan bank.
3. Terjadi *force majeure/overmacht* (keadaan memaksa) pada agunannya.
4. Nasabah mengajukan gugat balik setelah diajukan lelang ke PN/KLN karena nilai jualnya dianggap terlalu rendah.
5. Debitur/pemilik jaminan orang yang berpengaruh/kuat sehingga calon pembeli tidak berani membeli.
6. Jumlah pinjaman yang masih harus dipikul oleh unit-unit usaha pasca restrukturisasi.

⁵⁵ Septina Andriani Naftali, *Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (analisis implementasi ps.54 ayat (1) dan ps.69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian Kualitas aktiva Bank Umum di Bank Jatim Pusat Surabaya)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, hal. 102-103

Sedangkan pada hasil penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang yakni telah berjalan baik seiring dengan berlakunya SE. Direksi No.02/DIR/DRPK/2006 tanggal 11 April 2006 mengenai petunjuk pelaksanaan restrukturisasi dan penyelesaian kredit perorangan yang telah diperbarui oleh Faksimili No.04/F/DPPK/KUP/1/2009 tentang program percepatan penyelesaian NPL dan ekstrakomtabel. Untuk hambatan yang dihadapi oleh PT.Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang dalam upaya menurunkan tingkat kredit bermasalah (*non performing loan*) melalui restrukturisasi kredit yaitu:⁵⁶

1. Kendala substansi hukum, yakni Pemerintah atau Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik mengenai standarisasi proses analisa kredit yang berlaku bagi semua bank umum dan juga mengenai prosedur atau tata cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit.
2. Kendala struktur hukum, yakni bahwa petugas penyelamatan kredit dalam hal bagian *Loan Recovery* pada BTN Cabang Malang jumlahnya terbatas dan memiliki watak atau karakteristik yang berbeda-beda.
3. Kendala mengenai sarana dan prasarana, bahwa pada beberapa tahun lalu sempat terjadi kerusakan komputersasi *on-line* BTN. Data-data yang ada tidak bisa diakses dan itu terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur. Akibatnya fungsi dari petugas *Loan Recovery* terhambat.

⁵⁶ Oki Rianto, *Pelaksanaan Restrukturisasi kredit dalam upaya menurunkan tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan) pada PT.Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal.176-177

4. Kendala budaya masyarakat, yakni pihak debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan kewajibannya dan debitur tidak dapat membayar biaya-biaya dari restrukturisasi kredit tersebut (faktor ekonomi debitur).

2.4 Kajian Umum Tentang Jaminan

2.4.1 Pengertian Jaminan

Isitilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "zekerheid" atau "cautie", yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU yang Diubah).⁵⁷

Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah atau kata-kata agunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak membedakan pengertian jaminan maupun agunan, yang sama-sama memiliki arti yaitu "tanggungan". Namun dalam Undang-undang No.14 Tahun 1967 dan Undang-undang No.10 Tahun 1998, membedakan pengertian dua istilah tersebut. Dimana dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan lebih cenderung menggunakan istilah "jaminan" dari pada agunan.

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah ini di bedakan. Istilah jaminan

⁵⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Jogjakarta, 2001, hal.81

mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Perjanjian Jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan atau agunan kredit yang umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku atau bersifat eksekutorial. Sifat eksekutorial dari Perjanjian Jaminan mengandung konsekuensi jika debitur melakukan wanprestasi, maka bank dapat mengajukan permohonan eksekusi agunan melalui Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melalui proses peradilan biasa yang panjang dan berbelit-belit. Perjanjian jaminan dibuat pihak bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank secara utuh.⁵⁸

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Dalam Penjelasan Pasal 8 UU 10 tahun 1998, terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang

⁵⁸ Iswi Hariyani, *op.cit*, hal. 108

dibeli dengan kredit yang dijaminan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan (menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), yaitu:

1. Merupakan jaminan tambahan.
2. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Kegunaan dari jaminan, yaitu:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

Syarat-syarat benda jaminan:

1. Secara mudah dapat membantu diperolehnya kredit itu, oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi/kekuatan si pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.

3. Memberikan informasi kepada debitur, bahwa barang jaminan setiap waktu dapat di eksekusi, bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima (nasabah debitur).

Manfaat benda jaminan bagi kreditur:

1. Terwujudnya keamanan yang terdapat dalam transaksi dagang yang ditutup.
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Sedangkan manfaat benda jaminan bagi debitur adalah: untuk memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Penggolongan Jaminan berdasarkan Sifatnya, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat Umum.

Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu "segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan".

2. Jaminan yang bersifat Khusus.

Merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang/kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

3. Jaminan yang bersifat Kebendaan dan Perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan

dilembagakan dalam bentuk: hipotik (Pasal 1162 KUHPerduta), Hak Tanggungan, gadai (*pand*), dan fidusia.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa *borgtoogh* (*personal guarantee*) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan, yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Penggolongan jaminan berdasarkan Objek/Bendanya:

1. Jaminan dalam bentuk Benda Bergerak.

Dikatakan benda bergerak, karena sifatnya yang bergerak dan dapat di pindahkan atau dalam UU dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatannya dengan gadai (*pand*), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (*pand*), *cessie* dan *account revecieble*.

2. Jaminan dalam bentuk Benda Tidak Bergerak.

Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat di pindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan (hipotik).

Penggolongan jaminan berdasarkan Terjadinya:

1. Jaminan yang lahir karena Undang-undang.

Merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta, seperti jaminan umum, hak *privelege* dan hak *retensi*.

2. Jaminan yang lahir karena Perjanjian.

Merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai (*pand*), fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.

Adapun sifat dari hak-hak jaminan itu dalam praktek perbankan ada yang bersifat kebendaan dan ada yang bersifat hak perorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Ciri khas dari jaminan yang bersifat kebendaan ialah : dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.⁵⁹

2.4.2 Hak Eksekusi Pada Lembaga Jaminan

Dalam hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur. Penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan dimuka umum karena adanya janji/*beding* lebih dulu (*parate executie*) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Juga dapat terjadi karena penjualan setelah adanya penyitaan/*beslag*

⁵⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit.*, hal. 38

terhadap benda-benda tersebut atau karena adanya kepailitan. Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda tertentu dari debitur, untuk pelunasan piutang kreditur-kreditur tertentu. Sedangkan kepailitan tertuju terhadap seluruh harta benda debitur untuk kepentingan para kreditur bersama.⁶⁰

Eksekusi secara langsung oleh Bank terhadap benda jaminan jarang sekali terjadi. Jika debitur wanprestasi – setelah mendapat peringatan beberapa kali tetapi tidak memenuhi – Bank tidak melakukan eksekusi sendiri, melainkan minta campur tangan PUPN atau pengadilan. Dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah perbankan dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti mengajukan gugatan supaya debitur memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo bahkan mempailitkan debitur atau memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar sektor perbankan dan sektor perusahaan berjalan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* Hal 31

⁶¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.77

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu Empiris karena merupakan suatu pengamatan terhadap gejala sosial yang terjadi dimasyarakat, dilakukan dengan cara meneliti langsung ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo untuk mencari dan menggali data tentang upaya bank dalam memperoleh kembali hak pada perjanjian kredit pasca *write off* karena memuat ketentuan tentang pendekatan yang digunakan yakni banyaknya masyarakat yang melakukan perjanjian kredit di kota Probolinggo.

Metode pendekatan dilakukan dengan Yuridis Sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan dengan mengamati perilaku pihak-pihak yang terkait dalam kredit bermasalah oleh indera manusia serta mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan *write off* sehingga orang lain dapat mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Kemudian dilakukan pendeskripsian atas hambatan dan upaya yang dilakukan pihak bank agar dapat tetap memperoleh haknya pasca *write off*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Cabang Probolinggo karena lebih banyak memiliki permasalahan dalam perjanjian kredit terutama pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak setelah dihapusbukukannya perjanjian kredit akibat kredit macet dari debitur. Serta

banyaknya nasabah yang kurang kooperatif sehingga pihak bank memiliki hambatan dalam memperoleh kembali haknya setelah diberlakukan hapus buku.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

a. Data Primer

Berupa informasi yang diperoleh dari narasumber yang menangani langsung penghapusbukuan berupa pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari pihak-pihak Bank dalam bidang perkreditan maupun dari pihak debitur yang dapat dipertanggungjawabkan berhubungan dengan upaya bank dalam memperoleh hak pada perjanjian kredit pasca *write off*.

b. Data Sekunder

Yakni data yang bukan langsung dari sumbernya berupa laporan, jurnal, artikel yang digunakan untuk memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh dilapangan. Data sekunder juga diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang juga bisa disebut studi dokumenter yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, *Burgerlijk Wetboek* (BW), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan maupun literatur, majalah, koran, serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah-ubah dalam simbol atau bilangan.

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapat dari hasil wawancara di BRI Cabang Probolinggo.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang didapat melalui Undang-undang dan literatur-literatur studi kepustakaan.

3.4 Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti, atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya yaitu karyawan dan nasabah yang terkait dalam permasalahan perjanjian kredit di BRI Cabang Probolinggo. Meliputi Pimpinan Cabang BRI Probolinggo, *Accounting Officer* BRI Cabang Probolinggo, Supervisor Pelayanan Bisnis (SPB) Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo, Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Tongas Probolinggo, dan nasabah kredit yang mengalami penghapusbukuan.

Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yang mewakili anggota populasi dan didasarkan atas kriteria tertentu,⁶² *purposive sample* (sampel bertujuan) ini berdasarkan teknik non random yakni dimana penulis menentukan subyek berdasarkan bobot kredit bermasalah yang dihadapi oleh debitur dan kreditur, adapun jumlah sampel dalam hal ini ialah :

- 1) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Probolinggo berjumlah 1 (satu) orang.
- 2) *Accounting Officer* (AO) Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo berjumlah 1 (satu) orang.
- 3) Supervisor Pelayanan Bisnis (SPB) Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo berjumlah 1 (satu) orang.
- 4) Mantri Bank Rakyat Indonesia Unit Tongas Probolinggo 1 (satu) orang.
- 5) Nasabah kredit dalam hal ini kredit yang telah mengalami *write off* berjumlah 2 (dua) orang.⁶³

Sehingga jumlah seluruh responden yang diteliti yakni berjumlah 5 (lima) orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah cara pengumpulan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan

⁶² Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal.109

⁶³ Dalam lapangan, nasabah tidak dapat di wawancara karena menurut pihak bank nasabah yang telah dihapus buku adalah nasabah yang benar-benar memiliki karakter buruk dan juga merupakan keburukan bank yang sesuai Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia termasuk dalam rahasia bank yang tidak boleh disebar luaskan. Sehingga peneliti memiliki kesulitan untuk memperoleh responden dari nasabah dengan kredit bermasalah dan tidak dapat wawancara terhadap nasabah.

peneliti⁶⁴ untuk menghimpun data dengan jalan mengadakan wawancara dengan cara Tanya Jawab secara langsung dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara antara penulis dengan pihak yang terkait, karyawan bagian kredit di Bank BRI Cabang Probolinggo.

b. Studi kepustakaan

Cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Dilakukan dengan cara mencari, dan menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan pengumpulan data-data melalui penelusuran kepustakaan lain dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi ini dimaksudkan guna mendapatkan landasan teori yang cukup untuk mendukung analisa penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Pada tahap ini data yang terkumpul kemudian penulis olah dengan metode analisis deskriptif. Terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan penyajian data sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dalam kesatuan dan bentuk yang disederhanakan, secara selektif, sewajarnya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sehingga memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan.

⁶⁴ J. Vvrednregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 88

3.7 Definisi Operasional

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitor atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.
3. Kredit bermasalah adalah kondisi dimana debitur (nasabah bank) mengingkari janjinya untuk membayar bunga dan/ kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak membayar.
4. Upaya adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka memperoleh kembali dana pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah perjanjian kredit setelah dilaksanakan hapus buku.
5. Hapus Buku (*Write Off*) adalah dihapusbukukan pinjaman kredit yang macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*).
6. Hak adalah pengembalian dana yang telah diberikan pada debitur atau nasabah dalam perjanjian kredit setelah dihapus buku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah

berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).⁶⁵

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan terhadap masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Kepemilikannya Bank Rakyat Indonesia (Persero) awalnya 100% ditangan Pemerintah Republik Indonesia. Namun setelah *Go Public* kepemilikan Pemerintah tinggal 90% dan sisanya 10% adalah milik publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.⁶⁶

⁶⁵ Dekai Djakarta, 2009, *Profil Bank Rakyat Indonesia* (online), <http://e-checkingbank.blogspot.com/2009/12/profil-bank-rakyat-indonesia.html>, (10 Mei 2011)

⁶⁶ *Ibid.*

4.1.2 Lokasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo

Kantor pusat PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang utama terletak di pusat kota Probolinggo. Tepatnya di Jalan Suroyo No.30 Probolinggo 67217, berdekatan dengan pusat kegiatan masyarakat dan perkantoran. Disebelah Bank BRI terdapat toko buku Togamas, dan berhadapan dengan Bank BRI ialah kantor DPRD serta disekitarnya terdapat perkantoran seperti Bank Mandiri, kantor Telkom, Bank BCA, Kantor Pos, dan juga banyak sekolah-sekolah di jalan tersebut. Posisi Bank BRI ini mudah dijangkau oleh orang yang hendak melakukan kegiatan perbankan karena terletak di ujung perempatan jalan, dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Probolinggo dapat ditunjang dengan keberadaan bank yang dekat dengan fasilitas umum sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi Bank BRI Cabang Probolinggo untuk meningkatkan perannya kepada masyarakat sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertugas memberikan pelayanan perbankan yang sebaik-baiknya.

4.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo mempunyai visi menjadi bank komersial yang terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah.

Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang diemban PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo, yakni:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh SDM yang profesional dengan melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*).
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo

Struktur organisasi merupakan pola tertentu dari suatu organisasi yang menggambarkan bagian-bagian pekerjaan beserta personal yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Suatu organisasi memiliki berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun harus tetap dikoordinasi agar selaras demi mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Para karyawan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tugas yang diberikan dalam *job description* karyawan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut diuraikan sebagai berikut:⁶⁷

1. PINCA (Pimpinan Cabang) : merupakan jabatan tertinggi di kantor cabang. Dia memanager semua fungsi yang ada di kantor cabang untuk mencapai target-target kantor cabang yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan.

⁶⁷ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 Mei 2011 (diolah)

Target-target tersebut antara lain:

- a. Target simpanan
 - b. Target pinjaman
 - c. Target kredit bermasalah
 - d. Target pemasukan kredit *ekstrakomtabel* (kredit yang sudah di *write off*)
 - e. Target penerimaan bunga pinjaman
 - f. Target biaya, dan
 - g. Target rugi laba.
2. AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) : membantu pinca dalam memajemen BRI Unit, untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan kantor cabang bagi masing-masing unit.
3. AO (*Account Officer*) : berfungsi sebagai ujung tombak kantor cabang dalam memasarkan kredit kecil dan menengah. Masing-masing AO mengelola account atau nasabah yang telah ditetapkan oleh Pinca.

Target tersebut dalam contoh misalnya: target yang dialokasikan dari kantor wilayah kepada kantor cabang adalah Rp 100 juta. Maka apabila di kantor cabang petugas AO berjumlah 5 orang, jadi masing-masing AO mendapat target pencapaian kredit Rp. 20 juta.

Target yang dimiliki AO ialah:

- a. Outstanding pinjaman, yakni total besarnya pinjaman
- b. Mencari nasabah baru
- c. Target penerimaan bunga pinjaman
- d. Target penerimaan kredit *ekstrakomtabel*

- e. Target penghapusan pinjaman.
4. SPB (Supervisor Pelayanan Bisnis) : membantu pinca dalam menyeleksi calon nasabah dalam administratif antara lain menyangkut identitas, yang terdiri dari:
 - a. Menerima permohonan pinjaman dari ijin calon nasabah untuk diteruskan pada pinca.
 - b. Menyimpan berkas pinjaman yang berisi antara lain:
 - 1) Permohonan pinjaman
 - 2) Legalalitas usaha antara lain: SIUP, TDP, Izin HO, NPWP
 - 3) Putusan pinjaman
 - 4) Surat pemberitahuan putusan kredit
 - 5) Surat perjanjian kredit
 - 6) Bukti kepemilikan jaminan
 - 7) Surat-surat pembinaan nasabah
 - c. Mempersiapkan realisasi pinjaman yang telah diputus oleh Pinca yang terdiri dari: perjanjian kredit, pengikatan jaminan, kwitansi untuk penarikan kredit, instruksi pencairan kredit.
 - d. Merealisasi pinjaman yang diputus.
5. SPO (Supervisor Pelayanan Operasional) : membantu pinca dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia.
6. AMO (Asisten Manajer Operasional) : membantu pinca dalam operasional kantor cabang, meliputi:
 - a. Sistem kas melalui teller
 - b. Sistem pembukuan

- c. ATM dan pengelolaan ATM
 - d. *Clearing* antar bank (penyelesaian warkat antar bank yang dilaksanakan oleh BI)
 - e. Memberi pelayanan kepada nasabah pengguna jasa bank diluar pinjaman.
7. CS (*Customer Service*) : melaksanakan fungsi AMO dalam bidang pelayanan nasabah.
 8. TELLER : melaksanakan fungsi AMO dalam penyetoran dan pembayaran tunai nasabah, dan pemindahbukuan antar rekening.
 9. Petugas TKK: melaksanakan fungsi AMO dalam melakukan pengambilan kas (uang tunai) kepada nasabah dan BRI Unit baik yang akan menyetor maupun membayar sesuai dengan komitmen kepada nasabah dan atau BRI Unit.
 10. KA.UNIT (Kepala Unit) : memamanajemeni Unit dalam mencapai target yang ditetapkan oleh kantor cabang.
 11. MANTRI : merupakan ujung tombak dari BRI Unit yang bertugas mencari dan mengusulkan nasabah
 12. DESKMAN : mendaftar, menyiapkan, dan merealisasi pinjaman di BRI Unit.

Berikut ini ialah bagan dari struktur organisasi yang terdapat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo:

4.1.5 Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo

A. Produk

Produk yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ini terdiri dari dua macam yakni Simpanan dan Produk Berkartu.⁶⁸

Produk-produk yang termasuk dalam bentuk simpanan antara lain:

1. Giro

Girobri (*Current Account*) yakni simpanan pihak tiga dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat cek/bilyet giro atau surat perintah penarikan lainnya.

2. Deposito

Pengertian dari deposito ialah simpanan berjangka dari pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Produk Deposito dari BRI yakni Depobri memiliki pengertian, simpanan berjangka Bank Rakyat Indonesia dalam mata uang rupiah yang merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

3. Simpedes

Merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani di BRI unit, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensinya

⁶⁸ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 Mei 2011 (diolah)

serta jumlah pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi. Simpedes diperuntukkan bagi penyimpan/penabung perorangan/group/badan usaha/yayasan, kecuali bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lainnya.

4. Britama

Merupakan produk tabungan pihak ketiga dalam mata uang rupiah (IDR) yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekwensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan. Britama adalah nama pengganti tabungan TABANASBRI di Kanca BRI. Nama BRITAMA bukan merupakan singkatan kata (akronim)

5. Tabungan Haji

- a) Tabungan haji BRI adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Bagi penabung yang mempunyai saldo cukup dapat didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi melalui SSKOHAT sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan.
- b) SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah jaringan komputer yang tersambung secara *online* dan *real time* antara Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam Urusan Haji (Dirjen BIUH) dengan Bank Penerima Setoran BPIH dan Kanwil Departemen Agama Propinsi.
- c) SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) adalah blanko isian data calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama untuk diisi oleh penabung.

Produk-produk yang termasuk dalam Produk berkartu yakni:

1. Kartu Debet
 - a) Kartu Debet BRI adalah kartu BRI yang dapat digunakan dengan menggunakan PIN untuk melakukan transaksi penarikan tunai, informasi saldo di seluruh jaringan ATM BRI, ATM Bersama, ATM Link, ATM berlogo Cirrus dan pembelanjaan di seluruh *merchant* berlogo MasterCard/Maestro.
 - b) *Merchant*: toko atau tempat penjualan barang-barang yang mempunyai terminal EDC (*Electronic Data Capture*) yang bekerjasama dengan bank EDC (*Acquirer*) untuk penerimaan kartu kredit dan atau kartu debit.
2. Kartu Kredit adalah suatu kartu (biasanya dengan bahan dasar plastik) yang telah dilakukan pengembangan sedemikian rupa, baik secara elektronik atau teknologimaupun kerjasama operasional dengan institusi atau lembaga terkait lainnya, sehingga dapat digunakan oleh nasabah pemegang kartu untuk melakukan transaksi pada *merchant-merchant* yang ada, dengan pembayaran secara non tunai.

Produk-produk yang termasuk dalam kredit yakni:

1. Kredit untuk usaha:
 - a. Kredit investasi, ialah kredit yang bertujuan membantu debitur untuk membiayai investasi yang menunjang usahanya antara lain pembelian mesin-mesin, kendaraan, membangun gudang, membeli toko.
 - b. Kredit modal kerja, ialah kredit yang bertujuan untuk membantu debitur dalam membiayai modal kerja misalnya barang dagangan, bahan baku, dan lain-lain.

2. Kredit konsumtif:
 - a. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ialah kredit yang bertujuan untuk membantu calon debitur membeli atau membangun rumah.
 - b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ialah kredit yang bertujuan untuk membantu calon debitur memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor.
 - c. Kredit Pegawai ialah kredit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai dan pekerja di perusahaan.
 - d. Kredit Pensiunan ialah kredit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan (PNS, Polri, dan TNI)
3. Kredit program ialah kredit untuk menunjang program pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, antara lain:
 - a. KUT (kredit Usaha Tani) : ditujukan untuk membiayai budidaya tanaman padi
 - b. Kredit sapi perah
 - c. Kredit tebu rakyat.
4. Kredit pengadaan pangan ialah kredit untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam membeli hasil produksi pertanian.
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah kredit tanpa jaminan yang disediakan bank untuk membiayai aneka usaha rakyat kecil dan mikro, kredit ini merupakan program dari Pemerintah.
6. KUPEDDES (kredit umum pedesaan) ialah kredit yang disediakan BRI yang dapat diakses oleh usaha kecil dan mikro yang khusus dilayani di BRI Unit.

B. Jasa

Terdapat dua macam jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada nasabah yakni Fitur E-banking:⁶⁹

1. Memiliki jaringan kerjasama dengan bank-bank lain yang terdiri dari:
 - a) *Mastercard Internasional* merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang memiliki jaringan kerjasama internasional dan bergerak dalam bidang bisnis jasa penyediaan fasilitas untuk bertransaksi atau melakukan pembayaran dengan menggunakan jaringan elektronik.
 - b) *ATM LINK* merupakan suatu kerjasama antar bank-bank Milik Negara yang tergabung dalam Himbara untuk secara bersama-sama dapat saling menyediakan fasilitas transaksi melalui jaringan ATM sehingga kartu debit dapat bertransaksi secara *online* dari semua anggota kerjasama *ATM Link* yang terdiri dari: Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BRI, dan Bank BTN.
 - c) *ATM bersama* adalah suatu kerjasama antar bank-bank Umum Swasta Nasional yang tergabung dalam kelompok ATM bersama PT. Lintas Arta untuk bekerjasama menyediakan fasilitas transaksi melalui jaringan ATM sehingga kartu debit yang diterbitkan dapat bertransaksi untuk tarik tunai maupun *over booking* secara *online* dari semua anggota kerjasama ATM bersama.

⁶⁹ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 Mei 2011 (diolah)

- d) ATM Prima adalah jaringan kerjasama antara Bank BRI dengan ATM Prima untuk saling memberikan layanan, sehingga antar nasabah bank yang ada kerjasamanya dapat saling melakukan transaksi dimensi ATM BRI maupun ATM berlogo Prima.

2. *Elektronik Data Capture* (EDC)

Adalah suatu alat untuk melakukan otorsasi secara elektronik atas suatu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh *Card issuer* tertentu, sehingga dengan menggunakan kartu kredit/debit dapat dilayani didalam transaksi pembayaran dengan menggunakan sarana EDC/imprinter yang dipergunkan ditempat pembayaran (kasir).

Adapula jasa bank lainnya yang merupakan fasilitas yang didapat oleh nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo diantaranya:⁷⁰

- 1) Transfer adalah layanan pengiriman uang baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing melalui unit kerja BRI.
 - a. Pelaksanaan transfer di unit kerja BRI dapat dilakukan melalui: teller di unit kerja BRI dan transfer antar rekening di ATM BRI.
 - b. Biaya transfer rupiah melalui teller:

⁷⁰ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 May 2011 (diolah)

Tabel 4.1.5

Biaya Transfer Melalui Teller

Transfer dan TAC	Tarif Nasabah	Tarif Non Nasabah
Transfer per alamat (tunai)	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
Transfer ke rekening BRI/BRI Unit	RP. 7.000,-	Rp. 10.000.-
Setoran atau pengambilan TAC	Sesuai tabel	Sesuai tabel

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo

2) *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Transfer antar Bank BI-RTGS adalah aplikasi pembayaran antar bank melalui giro bank di Bank Indonesia yang dilakukan secara elektronik/*online* metode gross settlement yaitu perintah pembayaran dari bank dieksekusi oleh sistem di BI secara satu persatu transaksi berdasarkan ketersediaan atau kecukupan saldo giro bank di Bank Indonesia.

4.1.6 Prosedur Permohonan Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Probolinggo

Secara umum prosedur permohonan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo harus melewati beberapa tahapan. Pemenuhan prosedur

permohonan tersebut bertujuan agar pengajuan kredit tersebut dapat terpenuhi.

Untuk prosedur yang harus dipenuhi nasabah antara lain:⁷¹

1) Pengajuan surat permohonan kredit oleh calon debitur.

Pengajuan surat permohonan kredit ini merupakan tugas dari SPB, diisi secara lengkap oleh pihak yang bersangkutan yang kemudian dilampirkan juga segala sesuatu yang menjadi syarat pengajuan permohonan kredit.

2) Disposisi Pinca.

Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan oleh pihak analisis kredit, dimana analisis kredit tersebut melakukan verifikasi terhadap data-data debitur baik data intern maupun ekstern seorang debitur yang sesuai dengan yang tertera didalam *check list*.

3) SKPP (Surat Keterangan Permintaan Pinjaman).

Merupakan tugas dari AO dalam memberikan SKPP kepada nasabah.

4) *Prescreening*

Merupakan tahap pemeriksaan awal atas kelayakan permohonan pinjaman. Pada tahap ini merupakan tugas dari AO, analisis kredit oleh kreditur dilakukan secara objektif dan didasarkan pada kelengkapan data dan informasi yang telah diisi dalam formulir daftar isian. Tahap analisa kredit ini merupakan tahap yang paling penting pemberian kredit karena dalam tahap ini seorang debitur dinyatakan layak atau tidak layak untuk diberikan kredit.

Syarat kelayakan debitur yakni calon debitur dalam mengajukan kredit harus

⁷¹ Wawancara dengan Alvin Hilman, AO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

memenuhi prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.

5) CRR atau warna

Penentuan warna dilakukan oleh AO.

6) Penelitian data

Merupakan tahap pengecekan keaslian dari surat ijin dan sertifikat, tahap ini dilakukan oleh AO

7) MAK (Memorandum Analisa Kredit)

Analisa dilakukan oleh AO meliputi:

- a. Usaha didirikan sejak tahun berapa
- b. Apa saja yang diperdagangkan
- c. Kelayakan usahanya
- d. Persaingan usaha
- e. Masa depan usahanya bagaimana.

8) Kelengkapan berkas

Dilakukan oleh AO lalu diserahkan kepada SPB untuk disimpan kedalam brankas.

9) PTK (Putusan kredit)

Merupakan tahap pemberian putusan kredit oleh AO.

10) OL (*Offering Letter*)

Merupakan tahap pemberitahuan putusan kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh AO.

11) SPK (Surat Perjanjian Kredit) dan pengikat agunan

Setelah pengajuan permohonan kredit disetujui maka diadakanlah perjanjian kredit, dimana kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur membubuhkan tandatangan sebagai tanda bahwa dimulainya kerjasama dalam pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur. Hal ini juga berarti bahwa pihak debitur telah mengerti dan sanggup melaksanakan segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai debitur seperti yang telah dicantumkan dalam isi perjanjian. Begitupula dengan pihak kreditur menyanggupi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut. SPK dan pengikat jaminan dilakukan dengan surat dibawah tangan legalisir ataupun kenotariil sesuai dengan putusan kredit yang merupakan tugas SPB.

12) Realisasi atau IPK (Instruksi Pencairan Kredit)

Merupakan tahap mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan kredit lalu mengentri data ke sistem komputer.

13) Restrukturisasi, macam restrukturisasi yakni:

- a. penurunan suku bunga
- b. Pengurangan tunggakan bunga, denda, pinalti
- c. Pengurangan tunggakan pokok (RUPS)
- d. Suplesi
- e. Ambil alih aset
- f. Konversi kredit jadi penyertaan sementara modal bank
- g. *Deferred interest* : pembayaran kewajiban bunga yang dilakukan kemudian
- h. Penjadwalan kembali

i. Kombinasi cara diatas.

14) PH (*ekstrakomtabel*)

Merupakan tahap penghapusan kredit macet yang dilakukan oleh SPB berdasarkan putusan AO, dan telah ditandatangani oleh Pinca.

15) Penyelesaian

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam penyelesaian yakni:


- a. Damai: dalam proses damai dilakukan keringanan bunga, keringanan tunggakan bunga atau denda, jual agunan bawah tangan, keringanan tunggakan pokok
- b. Saluran hukum: dilakukan dengan penyerahan jaminan ke KP2LN, somasi via PN, gugatan, *parate executie*, dan jika pailit diserahkan ke Pengadilan Niaga
- c. Pihak ketiga: terdiri dari Asuransi maupun Kejaksaan.

Berikut ini adalah bagan dari prosedur permohonan kredit yang terdapat di PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo:

Bagan 4.1.6

Prosedur Permohonan Kredit



Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

4.2 Pelaksanaan *Write Off* Dalam Upaya Memperbaiki Kondisi Kualitas Aktiva Produktif Guna Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo

Sesuai Pasal 69 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penghapusbukuan kredit macet. Penghapusbukuan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo wajib disetujui oleh Direksi dengan cara setiap tahun Direksi menetapkan besarnya rencana penghapusbukuan, kemudian kantor pusat mengalokasikannya ke masing-masing kantor wilayah yang kemudian dari kantor wilayah akan dialokasikan ke kantor cabang. Lalu kantor cabang mulai melaksanakan hapus buku, apabila alokasi rencana penghapusan tidak cukup untuk menghapus semua kredit yang macet maka pelaksanaan penghapusan dilaksanakan sesuai dengan urutan tertua kredit yang dinyatakan macet di kantor cabang tersebut. Kebijakan dan prosedur hapus buku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.⁷²


Pelaksanaan hapus buku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan dilakukan audit secara berkala baik ekstern maupun intern. Untuk memudahkan pengenalan risiko

⁷² Wawancara dengan Bayu Perdana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

pertama-tama perlu dilakukan klasifikasi risiko sehingga mengenal karakter dari risiko. Risiko perusahaan dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu:⁷³

1. Risiko yang sulit dikendalikan oleh manajemen perusahaan, seperti risiko kebakaran pada objek rumah yang digunakan sebagai agunan, penipuan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tetapi untuk menutupi hal tersebut biasanya bank menutupinya dengan asuransi.
2. Risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan, dengan memeriksa pemberian kredit lebih teliti serta membuat kebijakan dan aturan, sehingga pemberian kredit lebih terarah dengan suatu tindakan preventif.

Berikut ini adalah bagan umpan balik manajemen risiko di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) :



⁷³ Wawancara dengan Bayu Perdana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko tersebut adalah seluruh pihak manajemen BRI sampai kepada pihak pekerja. Pihak tersebut tersebut terus melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko dan berlanjut dengan evaluasi yang teratur dan terus menerus. Kontrol internal adalah sebuah komponen integral dari proses manajemen risiko. Dengan mengacu kembali gambar diatas, Manajemen Risiko yang efektif menggabungkan kontrol internal kedalam langkah ke-3 melalui langkah ke-5 dari bagan umpan balik.

Pada BRI Unit untuk melakukan hal-hal tersebut diatas telah diatur kebijakan dan strategi dalam mengelola kebijakan itu berupa model portofolio dan prosedur dalam pemberian kredit itu sendiri seperti:⁷⁴

1. Kualitas portofolio status BRI Unit (tunggakan), STLR, LTLR, dll.
2. Prosedur pemberian kredit yang belum mempunyai agunan yang legal.

Hal tersebut digunakan dalam rangka mengelola kualitas dan kuantitas eksposur dari risiko kredit. Masing-masing pihak baik dari Direksi mempunyai tanggung jawab yang berbeda terhadap pengelolaan risiko tersebut. Seperti Kaunit bertanggung jawab untuk memantau keadaan kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah melalui rasio-rasio tunggakan, dan antisipasi keadaan apabila terjadi sinyal-sinyal yang mengkhawatirkan dari pemberian kredit yang buruk.

⁷⁴ Wawancara dengan Bayu Perdana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tongas Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

Untuk jumlah nominal dan jumlah debitur yang mengalami risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo masih dibawah kredit lancar. Oleh karena itu kualitas aktiva produktif di BRI Cabang Probolinggo tergolong sangat baik sehingga dapat dikatakan bahwa Bank BRI Cabang Probolinggo tergolong bank yang sehat.

4.2.1 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo

Risiko kredit adalah debitur tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. Rasio atau perkembangan tingkat kredit bermasalah pada PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo masih dalam batas wajar sesuai dengan ketentuan BI.⁷⁵

Pada umumnya penyebab-penyebab terjadinya kredit bermasalah di bagi berdasarkan:

1. Karakter : Dimana watak dan sifat debitur yang tidak baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, biasanya dikarenakan tidak ada tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis serta keinginan untuk membayar semua kewajiban kepada bank dengan seluruh kekayaan yang dimiliki.

Salah satu penyebab kredit macet yakni karena debitur menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula atau dengan sengaja digunakan untuk hal-

⁷⁵ Wawancara dengan Bayu Perdana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tongas Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

hal yang berada diluar usaha sebenarnya serta tidak melaksanakan kewajibannya. Faktor kesengajaan ini antara lain adalah debitur memiliki kelemahan dalam perikatan perjanjian, sehingga berusaha untuk menipu bank maupun sengaja tidak memenuhi kewajibannya.

2. Kapasitas: Dimana nasabah memiliki kapasitas yang rendah, yakni kemampuan yang dimiliki debitur untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan sudah tidak ada, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan dalam manajerial dan kemampuan finansial.
3. Kapital: Tidak adanya kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko (*risk sharing*) yang dialami perusahaan.

Modal sendiri (ekuitas) adalah selisih antara harta dan hutang yang merupakan hak pemiliknnya. Pada dasarnya modal sendiri berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Hal ini sangat penting dimiliki oleh debitur sebab jika jumlah modal sendiri lebih besar dari pinjaman yang diperoleh, perusahaan tersebut akan kuat dan tidak mudah terkena guncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan suku bunga yang tinggi. Sebaliknya calon debitur yang sama sekali tidak memiliki modal sendiri ia akan mengalami kegagalan bila terdapat guncangan dari luar, seperti tidak dapat membayar suku bunga yang tinggi.

4. Kolateral: yakni berkaitan dengan agunan yang dijaminkan sedapat mungkin obyek yang bisa dilelang untuk melengkapi jaminan utama, bertujuan mengantisipasi agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terhadap debitur.


Evaluasi dan analisis lengkap dan mendalam terhadap unsur watak, kemampuan, modal serta kondisi dan prospek usaha debitur merupakan jaminan dan sumber utama pembayaran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan agunan merupakan jaminan tambahan untuk melengkapi jaminan utama.

5. Kondisi: Dalam hal kondisi perekonomian debitur sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dilakukannya pelunasan kredit kepada bank menyangkut terhadap variabel-variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar dikarenakan kondisi perekonomian yang melemah dan tidak ada lagi penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar tunggakan kredit.

Variabel eksternal tersebut terdiri dari kondisi lingkungan mikro perusahaan yaitu pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam beroperasi, sedangkan kondisi lingkungan makro perusahaan adalah merupakan kekuatan-kekuatan yang lebih besar yang mempunyai pengaruh terhadap semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan keseluruhan yang meliputi: Kondisi perekonomian, Sosial Budaya, Peraturan Pemerintah, Demografi, Teknologi, Kondisi alam, Politik, dan keamanan.

Berikut ini adalah bagan Penyebab risiko kredit di Bank BRI Cabang Probolinggo:

Bagan 4.2.1
Penyebab Risiko Kredit



Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo

Ada beberapa penyebab risiko kredit seperti pada gambar diatas:⁷⁶

- a. Kebangkrutan nasabah, yang akan menyebabkan gagal bayar.
- b. Kesulitan keuangan nasabah, yang dapat menyebabkan potensi gagal bayar dan menyebabkan gagal bayar.

⁷⁶ Wawancara dengan Bayu Perdana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tongas Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

- c. Kesehatan perusahaan yang memberikan pinjaman yang tidak baik yang akan menyebabkan penurunan peringkat nasabah dan berpotensi gagal bayar.
- d. Penurunan kinerja nasabah, yang akan menyebabkan penurunan peringkat nasabah.
- e. Kelemahan perjanjian kredit sehingga nasabah akan melakukan pelanggaran kontrak atau perjanjian dengan bank, serta berpotensi untuk melakukan pelanggaran perjanjian dengan bank.

Dari semua hal-hal tersebut yang menyebabkan risiko kredit, sebaiknya bank cepat tanggap atau mengambil tindakan preventif dalam rangka menanggulangi terjadinya risiko kredit, dengan melakukan pembinaan dan tindakan lainnya dalam rangka untuk menuntaskan keadaan nasabah menjadi lebih baik, apabila telah teridentifikasi dapat memberikan pagar pengaman bagi kelangsungan usaha debitur dan keamanan kredit bank.

4.2.2 Pengawasan dan Pembinaan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo

Semua aktifitas perbankan termasuk juga kegiatan perkreditan di BRI Cabang Probolinggo beserta unit-unitnya serta kantor cabang pembantu di audit secara berkala oleh kantor auditor intern BRI, dalam hal ini ialah Kantor Inspeksi Wilayah Jawa Timur (KANINS). Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan setahun sekali, pemeriksaan meliputi:⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 20 May 2011 (diolah)

1. Ketaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan kantor pusat
2. Pencapaian target-target yang telah ditetapkan
3. Penyelewengan-penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh petugas BRI.

Agar kredit yang telah direalisasi kepada kreditur dapat kembali baik pokok maupun bunganya, maka pihak BRI melakukan pembinaan atau pengawasan kepada debitur melalui petugas lapangan (AO dan Mantri) secara berkala kepada debitur dan melaporkannya kepada pimpinan cabang dengan *form* LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) sehingga pihak bank dapat mengetahui secara dini apakah usaha debitur berjalan lancar atau mengalami penurunan. BRI dapat mengambil langkah-langkah antisipasi, antisipasi ini dilakukan apabila terdapat kemungkinan-kemungkinan :⁷⁸

Kemungkinan I : Apabila usahanya mengalami kemajuan maka bank dapat mempertimbangkan tambahan kredit agar usahanya dapat lebih maju lagi.

Kemungkinan II : Apabila usahanya semakin menurun maka bank dapat mengambil langkah-langkah lebih dini untuk penyelamatan kredit.

Dalam kemungkinan ini berdasar pengamatan AO atau mantri, sehingga AO atau Mantri dapat mengusulkan kepada Pinca agar kolektibilitas pinjaman dapat berubah menjadi DPK (Dibawah Pengawasan Khusus), kurang lancar, atau diragukan.

⁷⁸ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 20 May 2011 (diolah)

Setelah dilakukan monitoring selama 1 (satu) tahun usahanya semakin menurun, maka kolektibilitas pinjaman berubah menjadi macet dan siap untuk di *write off* sambil menunggu alokasi penghapusan dari kantor wilayah, biasanya penghapusan dilakukan menjelang akhir tahun. Meskipun nasabah telah di hapus buku namun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tetap dilaksanakan. Upaya penyelamatan yang dilakukan apabila kredit telah macet di BRI Cabang Probolinggo antara lain:⁷⁹

1. Untuk kredit dengan jaminan dilakukan eksekusi jaminan melalui kantor lelang negara DJUPLN (Direktorat Jendral Urusan Piutang dan Lelang Negara)
2. Untuk kredit tanpa jaminan seperti KUR dilakukan klaim ke Asuransi Jaminan kredit yang telah dibentuk Pemerintah yakni Askrindo.

4.2.3 Prosedur Pelaksanaan *Write Off*

Program hapus buku terhadap kredit macet tidak dapat dilepaskan dari aturan tentang cara pelunasan kredit. Pelunasan kredit macet di sektor perbankan pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Pelunasan secara tunai (*Cash-Settlement*) dan (2) Pengambilan atau penyerahan aset atau agunan (*Asset-Settlement*).

Pelunasan kredit macet dengan pola pembayaran tunai sudah lazim dipraktikkan, karena prosedurnya lebih mudah dan risikonya hampir tidak ada. Pola pelunasan tunai ini diatur dalam Keppres 56/2002 tentang Restrukturisasi

⁷⁹ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 20 May 2011 (diolah)

kredit UKM, dan telah diatur dalam penjelasan pasal 70 ayat 4 dari PBI nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.⁸⁰

Pola Penyerahan Aset/Agunan atau pengambilan Aset/Agunan milik debitur yang kreditnya macet (*Asset Settlement*) mengandung risiko bagi bank sehingga memerlukan aturan hukum yang lebih jelas. Pola *Asset-Settlement* dimungkinkan oleh UU 10/1998 tentang Perbankan, pasal 12A ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁸¹

“Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik Agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”

Bank tidak diperbolehkan memiliki dan atau menguasai Agunan nasabahnya secara permanen, serta harus segera menjual kembali Agunan tersebut, dengan pertimbangan agar bank tetap fokus pada kegiatan bisnis perbankan dan tidak beralih menjadi pedagang atau broker agunan.

Pelaksanaan hapus buku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku menurut Peraturan Bank Indonesia. Untuk kriteria kredit macet yang di *write off* di Bank BRI Cabang Probolinggo ialah antara lain:⁸²

1. Kredit yang telah dinyatakan macet

⁸⁰ Iswi Haryani, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal 149

⁸¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan

⁸² Wawancara dengan Bayu Perdana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tongas Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

2. Usaha nasabah tidak bisa berkembang lagi
3. Kemampuan membayar dari nasabah sudah tidak ada

Prosedur pelaksanaan hapus buku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo yakni:⁸³

- 1) Status pinjaman yang diberikan kepada nasabah:
 - a. Lancar : kemampuan nasabah membayar tunggakan kredit masih dalam keadaan normal, yakni pembayarannya tepat waktu. Dalam keadaan lancar ini bank harus menyediakan cadangan sebanyak 1% dari pinjaman.
 - b. Dibawah Pengawasan Khusus (DPK) : kemampuan nasabah dalam membayar tunggakan kredit sudah mulai ada tanda-tanda kurang lancar. Dalam keadaan DPK ini pihak bank harus menyediakan cadangan sebanyak 5% dari pinjaman.
 - c. Kurang lancar : nasabah sudah mulai terlambat membayar tunggakan kredit dan tidak membayar bunga. Dalam keadaan kurang lancar ini pihak bank harus menyediakan cadangan sebanyak 15% dari pinjaman.
 - d. Diragukan: nasabah sudah 3 (tiga) bulan tidak membayar bunga. Dalam keadaan diragukan ini pihak bank harus menyediakan cadangan sebanyak 50% dari pinjaman.
 - e. Macet : nasabah tidak dapat melunasi tunggakan dan telah jatuh tempo sehingga dapat dihapusbuku, bunga dihentikan ± 3 bulan setelah status macet. Dalam keadaan macet ini pihak bank harus menyediakan cadangan sebanyak 100% dari pinjaman.

⁸³ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 May 2011 (diolah)


- 2) Kemudian dilakukan penyelamatan Kredit (*Rescheduling, Reconditioning,* dan Restrukturisasi kredit) terlebih dahulu, dan apabila gagal maka akan dilakukan pengajuan hapus buku oleh AO kepada Pinca.
- 3) Selanjutnya kantor cabang menunggu alokasi atau ijin penghapusan pinjaman dari kantor pusat, lalu kantor cabang melakukan tindakan penghapusan dengan mendebet cadangan dari pinjaman sebesar 100%. Cadangan tersebut diambil dari keuntungan BRI.
- 4) Setelah itu akan dilakukan tindakan penyelesaian kredit guna menyelamatkan kredit yang telah macet dan tidak dapat ditagih kembali. Penyelesaian kredit tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Pelaksanaan hapus buku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo telah sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva.

Berikut ini adalah bagan tentang pelaksanaan kredit macet di Bank Umum yang juga dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo:

Bagan 4.2.3

Pelaksanaan kredit macet di Bank Umum



Sumber: Iswi Haryani, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustsia, Yogyakarta, 2010, hal152.



A. Pelaksanaan Hak dan kewajiban Para Pihak Pasca *Write Off*

Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak pasca *write off* pada Bank BRI Cabang dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian, serta dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku menurut surat edaran Bank BRI. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana dan hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

1. Hak debitur dan kreditur

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁸⁴ Adapun hak yang dimiliki oleh kredit maupun debitur dalam pelaksanaan hapus buku di Bank BRI Cabang Probolinggo:⁸⁵

Hak debitur :

- 1) Debitur memiliki hak mendapatkan kembali jaminan yang telah dijaminkan apabila kredit telah lunas.
- 2) Setelah jaminan dilelang, debitur berhak mendapatkan kelebihan hasil lelang dari jaminannya.

⁸⁴ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2011, *Pengertian hak* (online), <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, (12 Mei 201)

⁸⁵ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 May 2011 (diolah)

- 3) Debitur berhak menentukan sendiri apakah jaminannya akan dijual sendiri atau dilelang oleh badan pelelangan.

Hak kreditur:

- 1) Kreditur memiliki hak untuk memperoleh pembayaran pinjaman dari hasil lelang jaminan.

2. Kewajiban debitur dan kreditur

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia kewajiban memiliki pengertian yakni sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).⁸⁶ Adapun hak yang dimiliki oleh kreditur maupun debitur dalam pelaksanaan hapus buku di Bank BRI Cabang Probolinggo:⁸⁷

Kewajiban debitur :

- 1) Debitur wajib menjual aset atau kekayaan lainnya untuk melunasi tunggakan pinjaman.
- 2) Debitur wajib melunasi sisa pinjamannya dari aset lainnya, serta wajib mencari dana lain dari pihak lain misalnya keluarga apabila hasil lelang barang yang dijaminakan tidak mencukupi untuk menutup tunggakan pinjaman, dan juga debitur wajib untuk membayar biaya lelangnya.

Kewajiban kreditur :

- 1) Bank berkewajiban menagih secara berkala kepada debitur.

⁸⁶Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2011, *Pengertian kewajiban* (online), *Loc cit* (12 Mei 201)

⁸⁷ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 Mei 2011 (diolah)

- 2) Bank berkewajiban memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan pembayaran pinjaman dari dana yang bersumber dari pihak ketiga.
- 3) Bank berkewajiban memberi kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri jaminannya.
- 4) Menyerahkan kelebihan hasil lelang setelah dikurangi dengan kewajiban debitur.

4.3 Upaya Yang Dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit Pasca *Write Off*

Tindakan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Probolinggo dalam upaya agar pihak bank tetap memperoleh hak pasca *write off* yakni dengan tetap melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala.

Monitoring ialah dengan cara melakukan pengawasan seperti mencari informasi mengenai usaha yang dilakukan debitur, memberikan penilaian terhadap nilai jaminan.

Pembinaan ialah dengan cara mendatangi nasabah, menanyakan keadaan nasabah untuk mengetahui kondisi terbaru dari nasabah.⁸⁸

Selain itu pihak bank juga melakukan tindakan-tindakan secara langsung kepada debitur yakni dengan:

⁸⁸ Wawancara dengan Alvin Hilman, AO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 6 May 2011 (diolah)

1. Mendorong nasabah agar menjual asetnya untuk melunasi kredit
2. Mendorong nasabah agar mencari sumber dana dari pihak lain misalnya keluarga untuk melunasi kreditnya
3. Mendorong nasabah agar mencari pembeli jaminan sehingga dapat dijual dengan dibawah tangan, namun apabila tindakan tersebut tidak berhasil maka dapat menempuh jalur hukum dalam hal ini melalui DJPLN (Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara)

Sedangkan untuk upaya pencegahan agar tidak berulangnya kasus kredit yang macet sehingga harus dilakukan penghapusbukuan yakni dalam proses awal kredit harus selektif dan memperhatikan 5C.⁸⁹ Direksi BRI juga menetapkan Filosofi Risiko BRI sebagai dasar strategi penerapan Manajemen Risiko BRI, untuk mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi. Filosofi Risiko BRI terdiri dari empat komponen, yakni:

1. Prinsip kehati-hatian

Menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam mendukung bisnis BRI dengan cara menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan kompetensi yang berkelanjutan dilakukan dengan cara:
 - a. Menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam rangka mengembangkan perangkat, sistem dan pelatihan praktis yang dapat mendukung pengelolaan risiko yang efektif.

⁸⁹ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 Mei 2011 (diolah)

- b. Terus menerus meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam rangka membangun kemampuan pengelolaan risiko yang sesuai dengan praktek terbaik (*best practices*).

3. Integritas

Filosofi integritas sesuai dengan nilai semangat kerja BRI, dengan penekanan pada tindakan sebagai berikut:

- a. Secara tegas membedakan yang benar dengan yang salah demi kepentingan BRI dan nasabah.
- b. Melakukan kegiatan yang diyakini kebenarannya, demi kepentingan BRI dan nasabah.

4. Profesionalisme

Filosofi profesionalisme adalah sesuai dengan penekanan pada tindakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan BRI.
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan mengutamakan kepentingan BRI.
- c. Optimalisasi hubungan *risk-return*, yaitu mengoptimalkan potensi pendapatan pada suatu tingkat risiko tertentu.

Filosofi manajemen risiko tersebut diatas, bagi pihak manajemen BRI akan dijadikan dasar dalam upaya mengembangkan kemampuan mengelola risiko dengan cara:

- 1) Memahami dan mengelola eksposur risiko secara proaktif.

- 2) Mengoptimalkan hubungan *risk return* yang konsisten dengan strategi bisnis.
- 3) Menetapkan kebijakan dan menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Secara konsisten setiap melakukan kegiatan, para pihak harus mengukur keefektifan atau mengetahui risiko yang akan timbul, dengan cara melakukan identifikasi risiko serta melakukan tindakan atau solusi yang akan dilakukan baik secara preventif maupun represif terhadap berbagai kegiatan tersebut.

4.4 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit Pasca *Write Off*.

Faktor pendukung ialah sesuatu hal yang dapat menunjang pelaksanaan akan suatu kebutuhan, sedangkan faktor penghambat ialah sesuatu yang dapat menunda atau bahkan mempersulit dalam pelaksanaan suatu kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang (debitur dan kreditur di bidang perbankan) pasca *write off*.

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pihak bank dalam memperoleh hak pasca *write off* di Bank BRI Cabang Probolinggo ialah:⁹⁰


A. Faktor pendukung:

⁹⁰ Wawancara dengan Slamet Murjono, SPB PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo tanggal 5 Mei 2011 (diolah)

1. Apabila terdapat jaminan yang telah diserahkan oleh debitur dan telah diikat oleh bank sehingga bank memiliki hak eksekutorial.
2. Pada saat debitur berlaku kooperatif, misalnya: dengan menjual agunan, ada penghasilan lain dari usaha yang telah macet untuk membayar tunggakan kredit.

B. Faktor penghambat:

1. Apabila jaminan yang diserahkan debitur tidak terjual dengan harga sesuai dengan besarnya kredit yang telah diberikan bank
2. Apabila debitur non kooperatif, misalnya: tidak ada ditempat, karakternya jelek, kekayaan sudah tidak ada.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisi yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

- 1) Upaya bank dalam memperoleh haknya dalam hal ini ialah hak untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman, yang dilakukan pihak bank tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Selain itu pihak bank juga melakukan tindakan-tindakan secara langsung kepada debitur yakni dengan mendorong nasabah agar segera menjual asetnya untuk melunasi kredit, mendorong nasabah agar mencari sumber dana dari pihak lain misalnya keluarga untuk melunasi kreditnya, dan mendorong nasabah agar mencari pembeli jaminan sehingga dapat dijual dengan dibawah tangan, namun apabila tindakan tersebut tidak berhasil maka dapat menempuh jalur hukum dalam hal ini melalui DJUPLN (Direktorat Jenderal Urusan Piutang dan Lelang Negara)
- 2) Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pihak bank dalam memperoleh haknya yakni untuk mendapatkan kembali dana yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman. Sebagai faktor pendukungnya ialah apabila terdapat jaminan yang telah diserahkan oleh debitur dan telah diikat oleh bank sehingga bank memiliki hak eksekutorial,

serta pada saat debitur berlaku kooperatif, misalnya: dengan menjual agunan, ada penghasilan lain dari usaha yang telah macet untuk membayar tunggakan kredit. Dan sebagai faktor penghambatnya ialah apabila jaminan yang diserahkan debitur tidak terjual dengan harga sesuai dengan besarnya kredit yang telah diberikan bank dan apabila debitur non kooperatif, misalnya: tidak ada ditempat, karakternya jelek, kekayaan sudah tidak ada.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian diatas, agar dapat memberikan kontribusi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dapat bermanfaat dan dijadikan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan yakni sebagai berikut:

- 1) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo agar lebih meningkatkan profesionalisme karyawan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan risiko kredit khususnya pada pemberian kredit untuk lebih selektif lagi dalam menyeleksi calon nasabah sehingga tidak kembali berulang risiko kredit yang telah dialami sebelumnya, serta pihak bank harus lebih sering melakukan monitoring jika perlu sebulan 2 (dua) kali mendatangi rumah nasabah untuk menanyakan kondisi usaha nasabah agar bank bisa melakukan upaya penyelamatan lebih dini apabila terjadi tanda-tanda usaha debitur kurang lancar.
- 2) Kepada nasabah agar bisa mempersiapkan lebih matang sebelum mengajukan kredit dengan mempertimbangkan segala risikonya terlebih dahulu dan menyiapkan dana lain dari aset atau kekayaan yang dimiliki, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya bisa diatasi dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

3)

Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1999

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2002.

Hariyani, Iswi. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Pustaka Yustisia. Jakarta: 2010.

Hasibuan, Malayu. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2006.

HS, H.Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.

Ibrahim, Johanes. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. CV.Utomo. Bandung: 2004.

J.Stario. *Hukum Perikatan perikatan yang lahir dari undang-undang*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung: 1993.

J.Vredembregt. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PT.Gramedia. Jakarta: 1983.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998.

MLI, Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2006.

Naja, H.R Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung : 2005.

Patrik, Purwadi. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. CV.Mandar Maju. Bandung: 1994

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset. Jogjakarta: 2001.

Subekti, Dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undanh-undang Hukum Perdata*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta: 2006.

Tje'aman, Mgs. EdyPutra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Liberty. Jogjakarta: 1986.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisnis*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2000.

UNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

SKRIPSI

Nurul Sintya, *Penerapan peraturan BI no.9/6/PBI/2007 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum dalam penyelesaian kredit investasi bermasalah pada kredit usaha kecil*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

Oki Rianto, *Pelaksanaan Restrukturisasi kredit dalam upaya menurunkan tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan) pada PT.Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

Septina Andriani Naftali, *Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (analisis implementasi ps.54 ayat (1) dan ps.69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian Kualitas aktiva Bank Umum di Bank Jatim Pusat Surabaya)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

INTERNET

Sujendro, 2011, *Penghapusan Kredit Macet* (online), Blog Bank Kita, <http://bank-kita.blogspot.com/2011/02/penghapusan-kredit-bermasalah.html>, (11 Maret 2011).

Soniwasita, 2008, *Perikatan dan Perjanjian* (online), <http://soniwasita.wordpress.com/2008/09/04/perikatan-dan-perjanjian>. (12 Maret 2011)

Dekai Djakarta, 2009, *Profil Bank Rakyat Indonesia* (online), <http://e-checkingbank.blogspot.com/2009/12/profil-bank-rakyat-indonesia.html>, (10 Mei 2011)

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2011, *Pengertian hak* (online), <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, (12 Mei 201)

